



**PENETAPAN**

Nomor : 44/Pdt.P/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 Mei 2017 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 44/Pdt.P/2017/PA.TR, tanggal 9 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah Asni binti Hasan. U, yang menikah pada tanggal 2 Nopember 1997 di KUA Kecamatan Kelay, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/04/XI/1997, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kelay, tanggal 2 Nopember 1997;
2. Bahwa semasa hidup berumah tangga, Pemohon I dan almarhumah Asni binti Hasan. U tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan almarhumah Asni binti Hasan. U tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa almarhumah Asni binti Hasan. U memiliki dua saudari kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
5. Bahwa kedua orang tua almarhumah Asni binti Hasan. U telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa almarhumah Asni binti Hasan. U meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2014 karena sakit sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 767.0001680 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 6 Juni 2017;
7. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum ahli waris almarhumah Asni binti Hasan. U, yang selanjutnya digunakan untuk mengurus jual beli harta yang dimiliki bersama oleh Pemohon I dan almarhumah Asni binti Hasan. U;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Asni binti Hasan. U adalah :
  - a. (suami);
  - b. (saudari kandung);
  - c. (saudari kandung);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon dijelaskan almarhumah Asni binti Hasan. U memiliki 4 orang saudara, bukan hanya 2 orang sebagaimana yang terdapat dalam posita angka 2 permohonan Para Pemohon dan selebihnya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan almarhumah Asni binti Hasan. U saat meninggal dunia tidak meninggalkan anak (keturunan) serta tidak pula meninggalkan kedua orang tua, karena kedua orang tua almarhumah Asni binti Hasan. U sudah terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan almarhumah Asni binti Hasan. U, sehingga ahli waris yang tersisa hanya suami yang bertindak sebagai Pemohon I dan 2 orang saudara perempuan kandung yang masing-masing bertindak sebagai Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan mengenai surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan almarhumah Asni binti Hasan. U sebenarnya memiliki 4 orang saudara kandung yakni Rusdiana,



Armala, Kurniah dan Fatmawati, bukan hanya 2 orang sebagaimana yang terdapat dalam posita angka 2 permohonan Para Pemohon, hal ini berarti ada 2 orang saudara perempuan almarhumah Asni binti Hasan. U yakni Kurniah dan Fatmawati tidak didudukkan sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterlibatan Kurniah dan Fatmawati dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini menjadi suatu keharusan, sebab kedudukan Kurniah dan Fatmawati sama dengan (Pemohon II) dan (Pemohon III) yakni sebagai saudara perempuan kandung almarhumah Asni binti Hasan. U, sehingga harus dinyatakan permohonan Para Pemohon memenuhi unsur permohonan yang tidak lengkap para pihaknya;

Menimbang, bahwa permohonan yang tidak lengkap karena masih ada orang yang mestinya ikut bertindak sebagai Pemohon dan tidak dilibatkan dalam suatu perkara mengakibatkan suatu permohonan memenuhi kategori *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), terlebih lagi dalam perkara permohonan penetapan ahli waris harus didapatkan kejelasan mengenai tidak adanya sengketa di antara ahli waris seaktu mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena permohonan Para Pemohon memenuhi kategori permohonan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga dapat dinyatakan permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil *error in persona*, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil yang mengakibatkan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Para Pemohon



harus membayar seluruh biaya yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1438 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.  
Hakim Anggota

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I.



Panitera Pengganti

Dra. Marianah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 1 September 2016  
Disalin sesuai dengan aslinya,  
Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)